

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270 Telp./Fax. (021) 57955141

Nomor

: 7326/B.B3/6T/2019

29 Agustus 2019

Lampiran

: satu berkas

Perihal

: Persiapan Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2020

#### Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Di seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan, memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru calon peserta PPG Dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.

Selanjutnya, dalam rangka persiapan pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan tahun 2020, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan:

- Seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademik pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 26.298 orang.
- 2. Verifikasi dan validasi ulang bagi guru yang telah lulus seleksi akademik dan administrasi namun belum ditetapkan menjadi peserta PPG tahun 2019 sebanyak 38.457 orang.

Sehubungan dengan dua hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota membentuk tim verifikasi dan validasi seleksi administrasi tahun 2019.
- b. Guru pada poin 1 wajib melengkapi persyaratan administrasi dengan mengirimkan berkas ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan untuk dilakukan verifikasi dan validasi (persyaratan terlampir). Berkas diterima dinas pendidikan paling lambat tanggal 30 September 2019.
- c. Dinas pendidikan melakukan verifikasi dan validasi berkas sesuai dengan persyaratan administrasi paling lambat tanggal 9 Oktober 2019 melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G).
- d. Berkas yang telah lolos verifikasi dan validasi oleh dinas pendidikan selanjutnya dikirim ke LPMP setempat untuk dilakukan verifikasi dan validasi akhir. LPMP melaksanakan verifikasi dan validasi akhir paling lambat tanggal 18 Oktober 2019.
- e. Khusus bagi guru yang disebutkan pada poin 2 di atas, wajib mengumpulkan berkas jika mengalami perubahan data status kepegawaian dan/atau mutasi ke provinsi/kabupaten/kota lain. Berkas tersebut dikumpulkan melalui dinas pendidikan dan selanjutnya akan diverifikasi serta divalidasi ulang oleh LPMP sesuai jadwal.

Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangan masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi di nomor telepon 021-57974108/021-57974130 atau laman sergur.kemdikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

KEPENDIDIKAN

Dr. Supriano, M.Ed.

NIP 196208161991031001

Tembusan Yth.:

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan;

- Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar;
- 4. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas;
- 5. Kepala LPMP.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor: 7326/B.B3/6T/2019

Tanggal : 29 Agustus 2019

#### Persyaratan Peserta PPG Dalam Jabatan

#### A. Persyaratan peserta

- Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
- 2. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- 3. Memiliki NUPTK.
- 4. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
- 5. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir (tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019).
- 6. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2019.
- 7. Sehat jasmani dan rohani.
- 8. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).
- 9. Berkelakuan baik.

#### B. Persyaratan administrasi

- 1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, kopertis, dinas pendidikan kabupaten/kota provinsi.
- 2. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru yang dilegalisasi:
  - a. Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
  - PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
  - Guru Tetap Yayasan (GTY) minimal 2 tahun berturut-turut dari Yayasan yang sama, dilegalisasi oleh Ketua Yayasan;
- 3. Fotokopi SK pembagian tugas mengajar 2 (dua) tahun terakhir.
- 4. Surat ijin dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2020.
- 5. Pakta integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti pada format di bawah ini.
- Surat penyetaraan dari Kemenristekdikti bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri.
- 7. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
- 8. Surat keterangan bebas Napza dari BNN atau yang berwenang (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
- 9. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian (diserahkan saat lapor diri di LPTK).

### C. Jadwal Seleksi Administrasi

No	Kegiatan	Waktu
1	Penyerahan berkas dari guru ke dinas pendidikan	1 s.d. 30 September 2019
2	Verifikasi dan validasi oleh dinas pendidikan	15 September s.d. 9 Oktober 2019
3	Penyerahan berkas dari dinas pendidikan ke LPMP	20 September s.d. 12 Oktober 2019
4	Verifikasi dan validasi oleh LPMP	21 September s.d. 18 Oktober 2019

Lampiran Format Pakta Integritas Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawa	an ini:
Nama :	
NIP/NIK :	
Tempat/Tanggal Lahir:	
<u>NUPTK</u> :	
<u>Unit Kerja</u> :	
Alamat Unit Kerja :	
Dengan ini saya menyatakan bahw	<u>a</u> :
ini benar dan absah adanya, dan ji tidak absah, saya bersedia mener	nen yang saya lampirkan untuk keperluan PPG Dalam Jabatan ka di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan ima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-digugurkan sebagai peserta PPG Dalam Jabatan.
	Calon Peserta PPG Dalam Jabatan,  Materai Rp 6.000
	() NIP/NIK